



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 21 Tahun 2005

Lampiran : -

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG LINTASAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI (AKAP)/ANTAR KOTA DALAM PROPINSI (AKDP) DAN ANGKUTAN DARI KABUPATEN TASIKMALAYA KE WILAYAH KOTA TASIKMALAYA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan angkutan penumpang umum, maka pengaturan Lintasan Jaringan Angkutan dari Kabupaten Tasikmalaya ke Wilayah Kota Tasikmalaya, khususnya angkutan penumpang jenis bus sedang arah Manonjaya perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta daya dukung sumber daya yang ada di Kota Tasikmalaya saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Walikota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu-Lintas Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 s/d 2007;
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan;
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG LINTASAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI (AKAP)/ANTAR KOTA DALAM PROPINSI (AKDP) DAN ANGKUTAN DARI KABUPATEN TASIKMALAYA KE WILAYAH KOTA TASIKMALAYA

Pasal I

Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2005 tentang Lintasan Jaringan Trayek Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Antar Propinsi (AKAP)/Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan Angkutan dari Kabupaten Tasikmalaya ke Wilayah Kota Tasikmalaya yang diundangkan dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 105 Seri E, diubah sebagai berikut :

Perubahan Lampiran I Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2004 tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota :

Semula :

LAMPIRAN I

LINTASAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI (AKAP)/ANTAR KOTA DALAM PROPINSI (AKDP) DAN ANGKUTAN DARI KABUPATEN TASIKMALAYA KE WILAYAH KOTA TASIKMALAYA

No	Jurusan	Kendaraan yang dipergunakan	Lintasan Trayek
1	2	3	4
5	Angkutan Penumpang arah Manonjaya	Bus Sedang (Manonjaya)	<p>Masuk : Manonjaya - Sub Terminal Cibeureum –Jl. Garuda - Jl. Cisumur - Jl. Sewaka-Bundaran Linggajaya - Jl. Ir. H. Djuanda - Terminal Cilembang</p> <p>Keluar : Terminal Cilembang - Jl. Residen Ardiwinangun - Sub Terminal Cikurubuk - Jl. Brigjen Sutoko – Jl. SL. Tobing – Jl. Perintis Kemerdekaan – Sub Terminal Padayungan – Jl. Perintis Kemerdekaan – Jl. Cisumur – Jl. Garuda – Sub Terminal Cibeureum - Manonjaya</p>

Diubah menjadi :

LAMPIRAN I

LINTASAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI (AKAP)/ANTAR KOTA DALAM PROPINSI (AKDP) DAN ANGKUTAN DARI KABUPATEN TASIKMALAYA KE WILAYAH KOTA TASIKMALAYA

No	Jurusan	Kendaraan yang dipergunakan	Lintasan Trayek
1	2	3	4
5	Angkutan Penumpang arah Manonjaya	Bus Sedang (Manonjaya)	Masuk : Manonjaya – Sub Terminal Cibeureum – Jl. Garuda – Jl. Baru Cisumur – Jl. Sewaka – Bundaran Linggajaya – Jl. Ir.H.Djuanda – Terminal Cilembang Keluar : Terminal Cilembang – Jl. Linggajaya – Jl. Residen Ardiwinangun – Sub Terminal Cikurubuk – Jl. Brigjen. Sutoko – Bundaran Linggajaya – Jl. Sewaka – Jl. Baru Cisumur – Jl. Garuda – Sub Terminal Cibeureum – Manonjaya.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 8 Agustus 2005

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 9 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR